

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Peneliti berusaha melakukan telaah kajian literasi terhadap penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian terkait dibutuhkan sebagai rujukan dan alat komparasi dalam melakukan penelitian ini. Berikut pemaparan beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Moch. Chotib, Hary Yuswadi, Akhmad Toha, dan Edy Wahyudi dengan judul "*Implementasi Good Amil Governance Di Lembaga Amil Zakat*", hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lima prinsip good amil governance di Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember telah dilakukan, tetapi masih belum optimalnya penerapan good amil governance di Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember Beberapa faktor antara lain: 1). Pemerintahan Amil Zakat Institute belum sepenuhnya profesional dalam pengelolaannya, 2). Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di setiap Lembaga Amil Zakat, 3). Kurangnya dukungan publik, terutama komunitas Muslim yang ada di pedesaan (kearifan lokal), karena biasanya komunitas Muslim di pedesaan cenderung menyalurkan zakat apa masjid dan pemimpin agama pribadi (Chotib et al., 2018).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agus Permana dan Ahmad Baehaqi dengan judul "*Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*", penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan zakat berdasarkan prinsip tata kelola yang baik harus direalisasikan dengan optimal. Karena hal tersebut sangat penting dalam menjaga eksistensi lembaga terhadap kepercayaan masyarakat, sehingga tata kelola yang baik diperlukan oleh LAZ untuk meningkatkan kinerja profesional untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam pengelolaan zakat adalah sebagai berikut: Transparansi, artinya LAZ

harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan. Akuntabilitas, artinya LAZ harus memegang prinsip kepercayaan (akuntabel) dalam mengelola dana zakat. Tanggung jawab, itu berarti bahwa LAZ bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana zakat hingga mustahiq. Independensi, itu berarti bahwa LAZ dikelola secara independen dan tidak memiliki ketergantungan pada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Keadilan, itu berarti bahwa LAZ harus melakukan segala upaya untuk bersikap adil dalam mendistribusikan dana zakat bagi mereka yang berhak atasnya. Kepatuhan Syariah, itu berarti bahwa pengumpulan dan distribusi dana zakat yang dikelola oleh LAZ harus sesuai dengan koridor Islam (Permana & Baehaqi, 2018).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahim Abdurahim, Hafiez Sofyani, dan Sigit Arie Wibowo dengan dengan judul, ***“Membangun Good Governance Di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia”***, hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa persyaratan yang menjadi kendala, yakni: Terdaftar sebagai lembaga kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial atau lembaga berbadan hukum, Memiliki rencana program yang terencana dan trstruktur, Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, Memiliki jaminan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan atau asuransi lainnya bagi para pegawainya, dan Sanggup menghimpun dana minimal 50 milyar untuk LAZNAS. Dari berbagai kendala yang muncul, kedua LAZ memiliki pola yang hampir sama dalam menyiasatnya, mengadopsi praktik New Public Management, sinergi dengan berbagai pihak, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (Abdurahim, Sofyani, & Wibowo, 2018).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sri Fadilah dengan judul, ***“Analisis Penerapan “Good Governance” Dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan “Total Quality Management”***, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan implementasi pengendalian intern dan implementasi total quality management berpengaruh signifikan dan signifikan

terhadap penerapan good governance. Artinya jika implementasi pengendalian intern dan implementasi total quality management diterapkan secara optimal pada LAZ seluruh Indonesia, maka cenderung penerapan good governance meningkat. Kemudian, terdapat pengaruh secara langsung dan secara tidak langsung karena hubungannya dengan implementasi total quality management terhadap penerapan good governance. Juga secara total terdapat pengaruh implementasi pengendalian intern terhadap penerapan good governance. Artinya, jika implementasi pengendalian intern pada LAZ seluruh Indonesia semakin baik, cenderung penerapan good governance baik (Fadilah, 2011).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sri Fadilah, Rini Lestari dan Kania Nurcholisah dengan dengan judul **“Analisis Pengelolaan Zakat Dengan Penerapan Good Governance, Dilihat dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Daya Saing Lembaga Amil Zakat”**, Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah pengendalian intern, budaya organisasi, total quality management dan good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pengendalian intern, implementasi budaya organisasi dan implementasi total quality management berpengaruh signifikan terhadap penerapan good governance secara simultan dan parsial, Implementasi pengendalian intern sebagai variabel yang memiliki kontribusi pengaruh paling besar terhadap penerapan good governance, dan Variabel pengendalian intern, budaya organisasi dan total quality management menjadi pilar penerapan good governance dengan baik dilihat dari tanggapan responden mengenai implelementasi ketiga variabel tersebut dan hasil pengujian statistic (Fadilah et al., 2011).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Hana Septi Kuncaraningsih dan Muhammad Rasyid Ridla dengan judul, **“Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzaki di Badan Amil Zakat Nasional”**, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil uji hipotesis yang didapatkan melalui uji koefisien korelasi rank spearman, uji korelasi determinasi dan uji regresi linear sederhana, menghasilkan keputusan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan muzakki pada

BAZNAS Kabupaten Sleman, yang menyatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Ini menunjukkan semakin tinggi tingkat Good Corporate Governance maka tingkat kepuasan muzakki juga akan semakin tinggi, dan bila tingkat Good Corporate Governance menurun juga akan berdampak penurunan pada kepuasan muzakki. Dari hasil uji hipotesis menyatakan bahwa Good Corporate Governance memberikan pengaruh terhadap kepuasan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Sleman sebesar 16,3%, sedangkan 83,7% merupakan pengaruh dari faktor lain tidak diteliti dalam penelitian ini (Kuncaraningsih & Ridla, 2015).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh H. Mustafa Hasbar dan Nurul Gaibi Kurnia S dengan dengan judul, ***“Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan”***, Hasil penelitian ini sesuai dengan ekspektasi peneliti bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan telah mengimplentasikan prinsip-prinsip GCG. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ipansyah, Rahmi, dan Helmi (2013) dengan topik penelitian Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin, dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan secara umum telah sesuai dengan PSAK 109 (Hasbar & Kurnia, 2016).

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Muda Setia dan Zulkifli dengan judul, ***“Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Budaya Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Motivasi Pembayaran Zakat Penghasilan di DIY”***, hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji t pada variabel Good Corporate Governance berpengaruh terhadap motivasi pembayaran pendapatan zakat, ditunjukkan dengan thitung 3,063 dengan nilai signifikansi 0,003. Sedangkan variabel budaya organisasi adalah 2,800 dengan nilai signifikansi 0,006. Tes ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi <0,025. Hasil uji F pada efek konkuren dari good corporate governance dan budaya organisasi menunjukkan F hitung adalah 6,673 dengan nilai signifikansi 0,002.

Tes ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $<0,05$. Tes ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif Good Corporate Governance dan budaya organisasi terhadap Motivasi Pembayaran Zakat “. Nilai R square 0,126 menunjukkan bahwa sekitar 12,6% motivasi pembayaran zakat secara langsung dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang baik dan budaya organisasi (Setia & Zulkifli, 2018).

Tabel. 2.1
Telaah Pustaka

No	Penulis, Judul, Jurnal	Metode	Kesimpulan
1	Chotib et al – <i>Implementasi Good Amil Governance Di Lembaga Amil Zakat -</i> (Jurnal International, Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), 2018)	Deskriptif Kualitatif	Persamaan penelitian terletak pada prinsip analisis yang digunakan yaitu Good Amil Governance. Perbedaan penelitian terletak pada objek, variabel, indikator yang digunakan dalam penelitian
2	Agus Permana dan Ahmad Baehaqi - <i>Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance - Al-Masraf</i> (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 2018).	Kualitatif deskriptif	Persamaan penelitian terletak pada analisis manajemen pengelolaan, dengan instrument tata kelola (Good Governance) Perbedaan penelitian terletak pada variabel, objek dan indikator penelitian.

3	<p>Abdurahim et al., - <i>Membangun Good Governance Di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia</i> - (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2018).</p>	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada metode dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.</p> <p>Perbedaan penelitian terletak pada objek, dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan dalam penelitian.</p>
4	<p>Sri Fadilah - <i>Analisis Penerapan “Good Governance Dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management”</i> - (Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, 2011).</p>	<p>Bersifat penjelasan (explanatory research)/ SEM dengan pendekatan PLS</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada analisis terhadap prinsip Good Governance pada lembaga pengelola zakat</p> <p>Perbedaan penelitian terletak pada objek, variabel, indikator dan metode yang digunakan dalam penelitian.</p>
5	<p>Fadilah et al - <i>Analisis Pengelolaan Zakat Dengan Penerapan Good Governance, Dilihat dari Faktor yang Mempengaruhi Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Daya Saing Lembaga Amil Zakat –</i> (Peneliti Madya, 2011).</p>	<p>Penelitian bersifat penjelasan (explanatory research)</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada analisis implementasi dari Good Governance pada lembaga amil zakat.</p> <p>Perbedaan penelitian terletak pada variabel yang diteliti dan objek penelitian</p>

6	Hana Septi Kuncaraningsih dan M. Rasyid Ridla - <i>Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzaki di Badan Amil Zakat Nasional</i> - (Jurnal MD, 2015).	Pendekatan Kuantitatif	Persamaan penelitian terletak pada instrumen yang digunakan terkait prinsip tata kelola pada lembaga pengelola zakat. Perbedaan penelitian terletak pada tujuan, metode, variabel, dan indikator penelitian.
7	Hasbar dan Kurnia – “ <i>Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan</i> ” - (AKMEN, 2016).	Pendekatan Kualitatif	Persamaan penelitian terletak pada instrumen yang digunakan terkait prinsip tata kelola pada lembaga pengelola zakat. Perbedaan penelitian terletak pada variabel, dimensi, indikator, tujuan dan objek lembaga yang diteliti.
8	Muda Setia dan Zulkifli - <i>Pengaruh Penerapan (GCG) dan Budaya Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Motivasi Pembayaran Zakat Penghasilan di DIY</i> - (Jurnal Kajian Bisnis, 2018).	Deskriptif Analisis	Persamaan penelitian terletak pada instrumen yang digunakan terkait prinsip tata kelola pada lembaga pengelola zakat. Perbedaan penelitian terletak pada variabel, dimensi, indikator, tujuan dan objek lembaga yang diteliti

Sumber: Data diolah Penulis 2019

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada instrumen dan indikator yang digunakan dalam meneliti tata kelola pada lembaga pengelola zakat (LPZ). Penelitian sebelumnya menganalisis tata kelola pada lembaga pengelola zakat menggunakan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dengan lima instrumen berupa *transparancy, accountability, responsibility, independency dan fairness*.

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan prinsip *Good Amil Governance (GAG)* dengan instrumen tambahan berupa *integrity, reliability, competence, dan reputation*. Sehingga hasil analisis terhadap tata kelola pada lembaga amil zakat (LPZ) akan menjadi semakin lebih baik dalam mewujudkan eksistensi manfaat keberadaan lembaga, serta menumbuhkan kepercayaan yang semakin kuat terhadap para *stakeholder* (muzakki), penerima manfaat (mustahik) dan masyarakat (publik).

B. Landasan Teori

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Secara etimologi, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *albarakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *al-thaharatu* ‘kesucian’ dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Zakat memberikan pengaruh positif terhadap seorang muslim dalam membersihkan (mensucikan) hartanya, bertambahnya pahala, harta berkembang dan memberikan keberkahan dalam kehidupan (Mumammad Ali Hasan, 2008).

Secara terminologi istilah zakat merupakan sebuah aktivitas kehidupan seorang muslim dalam melaksanakan kewajiban yang di syariatkan dalam agama untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki secara penuh dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima dalam ketentuan Al-Qur'an (Wasilah et al., 2009). Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok dalam menegakkan syariat agama Islam, sehingga hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah muslim, baligh dan berakal, dan memiliki harta yang mencapai nishab (Yasin, 2012).

Zakat tidak dimaksudkan untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi pengangguran, kecelakaan, manula dan kesehatan dalam program pembiayaan individual yang dibuat dalam masyarakat modern. Karena zakat merupakan instrumen pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan

sosial dengan dukungan aturan syariat agama yang sangat kuat untuk menolong masyarakat miskin dalam meringankan biaya perekonomian, menghapuskan penderitaan dan kemiskinan dari masyarakat muslim (Chapra, 1992).

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan yang hukumnya adalah fardhu ain (wajib) bagi setiap muslim yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an.

1) Surat At-Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamuitu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah: 103).

2) Surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah: 43).

3) Hadist Tentang Zakat

Telah dimaklumi bersama bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dalam sebuah hadits:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

“Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (HR Bukhari Muslim).

Zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Maal (harta atau kekayaan).

a) *Zakat Fitrah*

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa dia hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan mu'nah (biaya hidup), baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya, pada hari raya Idul Fitri dan malamnya (sehari semalam). Besar zakat fitrah menurut jumhur (Maliki, Syafi'i, Hambali) setara dengan dengan 2176gram atau 2,2 kilogram (Darwis, 2019). Ketentuan tentang wajibnya mengeluarkan zakat fitrah ini disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar:

“Rasulullah saw sudah mewajibkan zakat fitrah itu yaitu dengan mengeluarkan satu gantang kurma, atau satu gantang sya'ir (jewawut) atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, kecil maupun besar dari semua orang Islam dan Rasulullah saw. menyuruh membayarkan zakat fitrah itu sebelum orang-orang pergi menunaikan shalat Idul Fitri (H.R. Mutafaq' alaih).

b) *Zakat Maal (Harta)*

Zakat Mal atau zakat harta adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki seseorang muslim karena sudah sampai nisab untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nisab zakat adalah batas minimal dari harta benda yang dimiliki oleh setiap muslim yang wajib mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat maal hukumnya fardu ain, yaitu wajib atas setiap orang Islam yang

mampu dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Syarat wajib menunaikan zakat maal adalah beragama Islam, merdeka (bukan budak), kepemilikan harta secara penuh (sempurna), telah cukup nisabnya (batas harta yang dimiliki bagi seseorang wajib mengeluarkan zakatnya), mencapai haul (satu tahun kepemilikan) selain tanaman dan buah-buahan (Dimiyati, 2017). Dasar hukum melaksanakan zakat maal (harta) terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (Q.S. Al-Baqarah: 267).

Prinsip-prinsip zakat meliputi: prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan, prinsip produktivitas (*productivity*), prinsip penalaran (*reason*), prinsip kebebasan (*freedom*), prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran (Djuanda, 2006).

Tabel. 2.2

Tabel Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat

Jenis Harta	Nishab (batas wajib zakat)	Kadar Zakat	Haul (waktu)	Contoh Muzakki (Wajib Zakat)
Zakat Fitrah	Memiliki kelebihan makanan pada malam idhul fitri	2,5 kg/3,5 liter	Ramadhan	Muslim

Zakat Pertanian (makanan pokok)	653 kg Gabah 520 kg beras	- 5% irigasi - 10% sawah tadah hujan	Saat Panen	Petani, perkebunan, perikanan
Zakat Perdagangan	85 gr emas	2,5%	1 tahun	Pedagang, kreditur
Zakat Profesi (Penghasilan)	520 kg beras	2,5%	Saat menerima	PNS, swasta, profesi
Zakat Emas	85 gr	2,5%	1 tahun	Muslim
Zakat Perak	595 gr	2,5%	1 tahun	Muslim
Zakat Investasi (bangunan)	520 kg beras	5% netto atau 10% brutto	1 tahun	Pemilik kontrakan, investor dll
Zakat Simpanan	85 gr emas	2,5%	1 tahun	Tabungan, deposito
Zakat Perusahaan	85 gr emas	2,5%	1 tahun	Perusahaan dagang, trading, jasa dll
Zakat Rikaz/Temuan	85 gr emas	2,0%	Saat Menemukan	Penambang, penemu harta karun
Zakat Peternakan	Sesuai dengan jenis hewan yang dipelihara			Peternak hewan

Sumber: *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia 2018*

Perbedaan yang sangat jelas antara zakat fitrah dan zakat maal, zakat mal terkait dengan jumlah dan ukuran harta seseorang, sedangkan zakat fitrah tidak terkait sama sekali dengan harta yang dimiliki atau pendapatan yang diterima seseorang. Karena yang menjadi ukurannya adalah seseorang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam pada hari raya Idul Fitri (Dimiyati, 2017).

c. Hikmah dan Manfaat Zakat

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pada BAB II Tentang Tujuan Zakat di jelaskan Pada Pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dal upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna (M. Ali Hasan, 2008).

Kewajiban atau kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesejangan sosial. Disamping itu, zakat merupakan formula yang paling kuat untuk merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat Islam. Hikmah zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu hikmah bagi si pemberi (muzakki) dan hikmah bagi si penerima (mustahik). Adapun hikmah zakat bagi si pemberi (*muzakki*) antar lain sebagai berikut:

- 1) Mensucikan jiwa dari sifat kikir
Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain.
- 2) Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
Karena sesungguhnya Allah senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.
- 3) Memantapkan kekayaan batin (jiwa)
Dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu.

Adapun hikmah bagi si penerima (mustahik), sebagai berikut:

- 1) Membantu mustahik terbebas dari kebutuhan
Allah telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan adanya zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.

2) Menghilangkan sifat benci dan dengki

Dengan adanya kewajiban zakat orang akan merasa benci muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki dan benci.

d. Golongan Asnaf Mustahik

Pada awal sejarah pertumbuhan Islam di Makkah, orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang miskin saja. Setelah tahun ke-9 Hijriah Allah menurunkan ayat 60 surat At-Taubah di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S At-Taubah: 60).

Dalam Buku Tafsir Al-Maraghi karangan Mustafa Al-Maraghi yang berhak menerima zakat ialah:

1) Asnaf Fakir

Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

2) Asnaf Miskin

Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

3) Asnaf Amil Zakat

Orang/pengurus yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

4) Asnaf Muallaf

Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

5) Asnaf Riqab (Hamba Sahaya)

Golongan para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukattab). Kemudian dibeli dari harta zakat untuk dibebaskan dari perbudakan tersebut di jalan Allah. Dan mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6) Asnaf Gharim

Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7) Asnaf Fi Sabilillah

Golongan orang yang berperang di jalan Allah untuk menegakkan kalimatullah/agama Allah (Islam). Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum (masyarakat) seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8) Asnaf Ibnu Sabil

Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya (Al-Maraghi, 1992).

Sedangkan golongan yang tidak berhak (haram) menerima zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Orang kaya
- 2) Orang kuat yang mampu berkerja
- 3) Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi islam Anak-anak, kedua orang tua, dan istri dari orang yang mengeluarkan zakat (muzakki)
- 4) Keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Hasyim (Mu'is, 2011).

2. Lembaga Pengelola Zakat

a. Definisi Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Muhammad, 2006). Definisi menurut UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1 Ayat 1, adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (M. Ali Hasan, 2008). Pada peraturan perundang-undangan No. 39 tahun 1999 telah diakui adanya dua tipe Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang resmi mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) sesuai dengan aturan syariat islam dan hukum yang berlaku, lembaga tersebut adalah:

- 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan lembaga atau organisasi yang di bentuk dan dikelola sesuai kebijakan pemerintah
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ), merupakan lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh swasta atau masyarakat.

Stuktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Pengelolaan zakat di atur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dimana definisi pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syariat Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (Zuhri, 2012).

b. Karakteristik Lembaga Pengelola Zakat

Sebagai lembaga nirlaba (*non-profit oriented*) yang bersifat sosial kemanusiaan, dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada lembaga. Para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari lembaga pengelola dana zakat, infak dan shadaqah yang mereka berikan (amanahkan).
- 2) Menghasilkan berbagai jasa, baik dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat secara langsung dan dengan mitra pembantu. Jasa yang diberikan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan (laba), namun dari dana yang terhimpun tersebut juga ada yang dipergunakan sebagai biaya dalam operasional kerumahtanggaan lembaga, seperti dana zakat hak amil dan infak/shadaqah yang bersifat fleksibel dalam pemanfatannya.
- 3) Kepemilikan lembaga pengelola dana zakat, infak dan shadaqah berbeda dengan lembaga bisnis (*profit oriented*). Karena lembaga pengelola dana zakat, infak dan shadaqah yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bersepakat dalam mendirikannya, pada hakikatnya bukanlah milik mereka, tetapi milik umat islam. Hal tersebut karena sumberdaya dan sumberdana utama lembaga berasal dari masyarakat (umat). Termasuk apabila lembaga tersebut dilikuidasi, kekayaan atau dana yang terhimpun pada lembaga tidak diperbolehkan untuk dibagi kepada para pendiri lembaga (Djuanda, 2006).

Beberapa azas Lembaga Pengelola Zakat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

a) Syariat Islam

Dalam menjalankan perannya Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus berlandaskan syariat Islam.

b) Amanah

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus menjadi organisasi yang amanah atau dapat dipercaya.

c) Kemanfaatan

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus menjadi organisasi yang bermanfaat bagi muzakki maupun mustahik.

d) Keadilan

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus berlaku adil dalam pendistribusian dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).

e) Kepastian hukum

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus mempunyai legalitas dari pemerintah.

f) Terintegrasi

Dalam penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) haruslah dilakukan secara hierarki.

g) Akuntabilitas

Pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik) serta informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dapat diakses dengan mudah.

c. Fungsi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)

Lembaga pengelola zakat apapun bentuk, jenis dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi, sebagai berikut:

1) Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2) Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat, sebuah pemberian kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar mendatangkan hasil dan manfaat. Merupakan sebuah fungsi bagi Amil Zakat dalam mewujudkan misi dalam merealisasikan keberkahan rezeki dari para stakeholder (muzaki) dan ketentraman dalam kehidupan dengan mampu memaksimalkan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) untuk dapat membantu para mustahik lebih produktif, sehingga mampu untuk berdaya dan tidak bergantung dengan pemberian orang lain (Ridwan, 2005).

Pendayagunaan dari hasil penghimpunan zakat, dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 27 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendayagunaan secara produktif pada zaman sekarang sangatlah diperlukan, karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahiq tidak habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan zakat itu sendiri, yaitu menghilangkan kemiskinan dan mensejahterakan bagi kaum miskin dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahiq melainkan akan menjadi muzakki (Permana & Baehaqi, 2018). Pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan dalam bentuk inovasi distribusi yang dikategorikan dalam empat bentuk berikut (Mufraini, 2006):

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Distribusi konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.
- 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

3. Prinsip Good Amil Governance (GAG)

a. Definisi Prinsip Good Amil Governance

Governance di ambil dari kata latin “*gubernance*”, yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi *gorporate governance*, sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*controlling*) kegiatan organisasi, lembaga, termasuk perusahaan. *Good governance* didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu entitas atau organisasi (Permana & Baehaqi, 2018).

Menurut Yuliafitri dan Rivaldi (2017), bahwa *good governance* dapat menjadi tolak ukur baik tidaknya kinerja suatu organisasi. Sedangkan Amil Zakat merupakan seseorang/sekelompok yang bekerja dan bertanggungjawab dalam kepengurusan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), mulai dari menghimpun, mengelola, menjaga, mencatat berapa zakat masuk dan keluar serta saldo akhir dan juga menyalur atau mendistribusikannya kepada mustahik zakat (Dimiyati, 2017). Lembaga/Instansi yang menerapkan prinsip *Good Governance* akan menambah nilai organisasi dimata *stakeholders* karena tujuan utama implementasi *good governance* adalah untuk memberi nilai tambah bagi perusahaan atau organisasi (Mukhtaruddin et.al, 2014).

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan salah satu organisasi yang bergerak dibidang pelayanan publik. Penerapan *Good Governance* pada lembaga pengelola zakat sebenarnya telah ditekankan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Dalam Bab I pasal 2, disebutkan azas pengelolaan zakat sejalan dengan prinsip *good governance*. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang menerapkan *good governance* akan meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik) terhadap kinerja dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Penerapan *good governance* akan menciptakan tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) pada Lembaga Pengelola Zakat (Candra, 2017).

Konsep *Good Amil Governance (GAG)* merupakan sebuah perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, yang dapat digunakan sebagai standar pedoman dalam tata kelola bagi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), secara profesional dalam memperkuat kepercayaan dari para *stakeholder* (muzakki), sehingga manfaat yang diberikan kepada penerima zakat (mustahik) akan semakin besar dan maksimal. Penerapan prinsip *Good Amil Governance* juga sebagai sebuah langkah dan upaya untuk merealisasikan *Zakat Core Principle* pada sebuah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Dengan penerapan prinsip *Good Amil Governance* diharapkan dapat membuat permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) akan semakin berkurang, meningkatkan kepercayaan publik, pengumpulan zakat lebih maksimal dan distribusi target yang lebih tepat, bermakna serta produktif bagi mereka yang berhak menerimanya (Yulianti, 2016).

Standar penerapan kompetensi kepada para Amil Zakat secara optimal diperlukan sebagai kualitas dan kuantitas Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam mencapai hasil yang maksimal. Konsep Amil Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) bukan hanya sekedar seseorang/sekelompok orang yang bertugas dalam aktivitas pengumpulan, dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Amil Zakat harus memiliki karakter dan sifat jujur serta amanah dalam segala perbuatan. Para Amil Zakat perlu memiliki potensi dalam kecerdasan, kualitas dalam kinerja, aspek kepribadian, minat bekerja, potensi manajemen kepemimpinan, serta memiliki khazanah hukum dan fikih zakat yang mumpuni termasuk dinamikanya, sehingga *Good Amil Governance* dapat diciptakan dengan baik pada sebuah Lembaga Pengelola Zakat (Abdurahim et al., 2018).

Penerapan dari prinsip *Good Amil Governance* dalam suatu Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) memiliki konsekuensi sebagai bentuk realisasi kualitas dari kepengurusan Amil Zakat terhadap sikap kejujuran, bertanggung jawab, terpercaya/amanah, berpotensi untuk diandalkan, dan selalu menanamkan sifat kepekaan yang baik terhadap lingkungan sosial (Yulianti, 2016).

Hal tersebut diatas memiliki bukti nyata (konkrit) dalam kehidupan manusia semenjak 15 abad yang telah lampau, tergambar dari relevansi sifat, sikap, serta pribadi dari Rasulullah Muhammad saw dimana beliau membina dirinya sebagai seorang pedagang sekaligus menjadi pemimpin professional dengan reputasi dan integritas yang sangat luar biasa sebagai seorang pemimpin (Yulianti, 2016). Maka prinsip-prinsip *Good Amil Governance* harus sesuai dengan karakter Nabi Muhammad saw, karakter tersebut yaitu:

Sidiq (fairness), dalam kehidupan seorang muslim merupakan sebuah konstruksi dari sikap benar, jujur, nyata, dan tidak menyembunyikan sesuatu, baik dalam bentuk perkataan, sikap dan perbuatan dalam membentuk karakter kepribadian sesuai dengan fitrah sebagai seorang manusia. Sifat perilaku kebenaran dalam segala bentuk perbuatan telah dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad Saw semenjak beliau masih kecil. Beliau sangat dihargai dan dihormati oleh semua orang termasuk para pemimpin Mekkah. Nabi memiliki kepribadian dan kekuatan bicara, yang demikian memikat dan menonjol sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan, ketulusan dan kejujuran. Semua masyarakat sudah sangat paham dengan kepribadian Rasulullah Saw yang berbeda dari manusia lainnya, sehingga masyarakat Quraisy memberikan gelar *Al-Amin* (seorang yang sangat terpercaya) (Sakdiah, 2016).

Rasulullah Muhammad Saw merupakan sosok seorang pemimpin yang senantiasa terjaga dari sifat, perilaku dan perbuatan buruk (jahat), seperti berbuat bohong dan berkata dusta. Semasa hidup beliau senang dan gemar untuk selalu berbuat kebaikan, berkata jujur, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan menumpas berbagai macam bentuk kedzoliman. Maka sebagai seorang/sekelompok Amil Zakat yang mendapatkan amanah yang sangat mulia dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah dari seluruh umat islam, sudah seharusnya untuk mempelajari serta menerapkan sifat Rasulullah Muahammad Saw tersebut sebagai dasar dan pondasi yang kuat dengan benar (jujur) sesuai dengan aturan syariat islam (Yulianti, 2016).

Tabligh (komunikatif-informatif-transparency), dalam kehidupan seorang muslim merupakan sebuah konstruksi dari sikap menyampaikan, menyiarkan, mengungkapkan, dan melaporkan sesuatu hal yang diterima dengan benar tanpa menambahkan ataupun menguranginya dalam membentuk karakter kepribadian sesuai dengan fitrah sebagai seorang manusia. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan baginda Rasulullah saw untuk menyampaikan perkara yang bersifat baik (*ma'ruf*) untuk selalu dilaksanakan dan mencegah perbuatan yang menyimpang dari perintah agama islam (*mungkar*), serta berperilaku bijaksana dalam kedua urusan tersebut secara tegas untuk ditegakkan dalam menjalani kehidupan (Sakdiah, 2016).

Satu istilah yang disandang Nabi Muhammad saw. pemberian Allah yaitu mundhir (pemberi peringatan) diutusny Nabi Muhammad saw, sebagai orang yang memberi peringatan yakni untuk membimbing umat, memperbaiki dan mempersiapkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Predikat mundhir yang disandang menuntut beliau untuk menguasai informasi agar dapat memimpin umatnya serta bertugas untuk menyampaikan (tabligh) risalah kepada manusia. Risalah yang disampaikan Nabi Muhammad saw kepada kaumnya bersifat universal untuk seluruh umat manusia, berisi tentang perintah dan larangan. Maka sebagai seorang Amil Zakat sudah seharusnya menerapkan tanggungjawab dalam mengelola dana zakat, infak dan shadaqah berdasarkan pedoman sifat Rasulullah saw diatas tersebut (Yulianti, 2016).

Amanah (accountability) dalam kehidupan seorang muslim merupakan sebuah konstruksi sikap kejujuran, kepercayaan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sebuah titipan yang akan membentuk karakter kepribadian sesuai dengan fitrah sebagai seorang manusia. Karakter amanah tersebut terbagi dalam amanah dari Allah kepada manusia, dan amanah manusia kepada manusia.

Firman Allah yang berbicara tentang amanah yang diemban oleh setiap manusia terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72, bunyinya:

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh”.

(QS. Al-Ahzab: 72).

Sifat amanah yang sangat baik dan sempurna telah dicontohkan oleh teladan baginda Rasulullah Muhammad Saw dalam berbagai urusan dalam kehidupan manusia di alam semesta. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Maka seorang Amil zakat dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, perlu untuk memiliki dan menerapkan sifat seperti yang dimiliki Rasulullah saw dalam mengelola zakat sesuai dengan aturan syariat islam (Yulianti, 2016).

Fathanah (smart), dalam kehidupan seorang muslim merupakan sebuah konstruksi dari sikap mengerti, memahami, pandai, dan cerdas sebagai dasar dalam membentuk karakter kepribadian sesuai dengan fitrah sebagai seorang manusia yang baik sesuai dengan aturan syariah islam. Nabi Muhammad Saw yang mendapat karunia dari Allah dengan memiliki kecakapan luar biasa (*genius abqariyah*) dan kepemimpinan yang agung (*genius leadership qiyadah abqariyah*). Beliau adalah seorang manajer yang sangat cerdas dan pandai melihat peluang. Kecerdasan beliau dalam melihat peluang ini terlihat dari cara beliau melakukan dakwahnya (Sakdiah, 2016).

Pola kepemimpinan yang dimiliki oleh beliau bersifat *friendship system*, yaitu sistem perkawanan dan sistem kapabilitas. Karena pemimpin harus memahami sifat pekerjaan atau tugas yang diembannya, serta mampu memberikan keputusan secara tepat dan benar juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah dalam dua keadaan, baik itu dimasa keemasan

dan dalam keadaan terpuruk. Karena kepemilikan sifat tersebut menunjukkan bahwa seseorang memiliki kompetensi. Kompetensi tersebut sangat berguna untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan merancang dan mengelola program-program yang akhirnya akan menghasilkan sesuatu hal yang bersifat teliti, tepat, dan memiliki keandalan. Maka seorang Amil perlu untuk memiliki dan menerapkan sifat tersebut pada pribadinya dalam mengelola zakat secara optimal, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan berkelanjutan (Yulianti, 2016).

b. Prinsip-prinsip Good Amil Governance

Pada dasarnya prinsip yang terkandung dalam *Good Amil Governance* merupakan perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance* yang berjumlah lima prinsip. Prinsip tersebut dikaji dan dikembangkan oleh Rahmani Timorita Yulianti dalam sebuah buku yang berjudul "*Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat" pada tahun 2016. Prinsip tersebut dapat diproyeksikan sebagai pedoman tata kelola khusus bagi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) secara lebih optimal di era modern.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulianti pada tahun 2016 tersebut menjelaskan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dipandang sebagai prinsip yang baik dalam tata kelola sebuah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Sedangkan prinsip *Good Amil Governance* (GAG), dirumuskan dengan maksud untuk mendorong tercapainya optimalitas dan profesionalitas Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) sebagai lembaga publik yang bertanggungjawab penuh dalam mengelola dana umat Islam berupa Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) (Yulianti, 2016).

Maka hal tersebut perlu diwujudkan dengan sungguh-sungguh oleh para Amil Zakat dalam menciptakan tata kelola di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) secara sehat, baik dan benar sesuai dengan aturan syari'at dan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip *Good Amil Governance* (GAG) tersebut berupa: *transparancy* (keterbukaan), *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan),

responsibility (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), *fairness* (keadilan dan kesetaraan), *integrity* (kepribadian), *reliability* (keandalan), *competence* (kemampuan) dan *reputation* (namabaik). Hal tersebut merupakan upaya dalam mempengaruhi dan menguatkan kepercayaan dari para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik) untuk menyalurkan dana zakat, infak dan shadaqahnya (p. 106).

Adapun penjelasan dari hasil penelitian tersebut diatas, terkait dengan prinsip *Good Amil Governance (GAG)* pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) adalah sebagai berikut (Yulianti, 2016):

1) *Transparancy* (Keterbukaan)

Dalam pedoman *Good Corporate Governance* oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia (KNKG, 2006), transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Hal tersebut sangat penting bagi muzaki dan merupakan hak muzaki untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal penting terkait kinerja Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) (Yulianti, 2016).

Perusahaan/organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan (Widuri & Paramita, 2007). Dalam menerapkan prinsip transparansi, diperlukan pemahaman yang memadai terhadap prinsip tersebut. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip transparansi disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator transparansi sebagai berikut (Yulianti, 2016):

- a) Rencana kerja tahunan
- b) Laporan keuangan berkala triwulanan
- c) Laporan keuangan berkala tengah tahunan
- d) Laporan keuangan berkala tahunan
- e) Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi Teknologi Informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan
- f) Sistem manajemen informasi
- g) Laporan kegiatan dan keuangan insidental
- h) Informasi penting tentang kegiatan insidental

Supaya Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dinilai transparan, maka perlu menerapkan indikator-indikator transparansi tersebut, karena tata kelola yang transparan bukan hanya berguna bagi kepentingan pengurus, tetapi sangat terkait dengan kepentingan pemangku kepentingan, yaitu muzaki. Hal ini dapat dipahami karena prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh Lembaga Pengelola Zakat. Kepercayaan muzaki sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan Lembaga Pengelola Zakat.

Tata kelola Lembaga Pengelola Zakat yang transparan tersebut sesuai dengan karakter kepemimpinan Rasulullah Muhammad saw yaitu tablig yang artinya menyampaikan, mengungkapkan, dan melaporkan. Prinsip transparansi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw tersebut difirmankan Allah dalam Surat An-Nisa' Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa': 58).

Maka dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip transparansi, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) perlu melakukan peningkatan pengetahuan dan membangun kesadaran (*awareness*) tentang pentingnya prinsip transparansi, baik secara formal maupun informal, kepada seluruh pengurus agar pemahamannya meningkat (Yulianti, 2016).

2) *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Organisasi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka sebuah organisasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (KNKG, 2006).

Akuntabilitas adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban setiap bidang di lembaga, sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas menuntut Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), untuk dapat mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pengurus Amil Zakat dan stakeholder (muzaki) (Permana & Baehaqi, 2018).

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dapat mempertahankan kepercayaan para stakeholder (muzaki) dan masyarakat umum (publik). Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator sebagai berikut (Yulianti, 2016):

- a) Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
- b) Komite audit dan manajemen risiko
- c) Koordinasi program kerja
- d) Monitoring program kerja/kegiatan
- e) Evaluasi program kerja/kegiatan

Melalui penerapan kegiatan-kegiatan tersebut, merupakan sarana yang cukup memadai untuk menanamkan pemahaman yang tepat terkait prinsip *accountability*. Hal tersebut sesuai dengan karakter Rasulullah Muhammad saw, yaitu bersifat amanah dan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Indikator yang perlu penerapan serius adalah sistem pengendalian internal yang efektif, sebagai suatu komite audit dan manajemen risiko dalam pengelolaan zakat. Hal tersebut penting, karena hasil komite audit harus disampaikan kepada semua pengurus secara jelas, agar dapat lebih dipahami dan dijadikan dasar perbaikan kinerja. Dalam Pedoman Zakat 9 Seri Kementerian Agama RI tahun 2009, juga telah mengatur bahwa pengendalian tersebut dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir. Dengan demikian, diharapkan setiap pengurus yakin dan mempunyai pengetahuan serta kesadaran tentang prinsip *accountability*, agar dapat melaksanakannya dengan baik (Yulianti, 2016).

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian (*kepatuhan*) dalam proses pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Sedangkan menurut Hastuti dalam Permana (2018), sebuah tanggungjawab yang meliputi: menjamin dihormatinya segala hak pihak-pihak yang berkepentingan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, jika diperlukan para pihak yang berkepentingan harus mempunyai akses informasi yang relevan (Permana & Baehaqi, 2018).

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) sudah seharusnya dikelola dengan baik berdasarkan pada prinsip responsibilitas agar tercapai kesinambungan. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) juga harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aktif dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Lembaga Pengelola Zakat memiliki tanggungjawab sosial terhadap para *stakeholder* (muzaki) dan masyarakat (publik), dalam menghindari dari penyalahgunaan kekuasaan serta menjunjung tinggi etika, moral, dan akhlak, dan tetap menjaga lingkungan

lembaga yang sehat (Prabowo, 2018). Dalam Islam prinsip responsibility (*al-mas'uliyah*) tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya" (Q.S. Al-Isra': 36).

Menurut Sudarti dalam Yulianti (2016), menyatakan bahwa bentuk tanggungjawab sosial tersebut misalnya pengobatan gratis, gerakan kebersihan lingkungan, donor darah, bantuan persalinan gratis, dan mobil ambulance. Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator berikut (Yulianti, 2016):

- a) Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan
- b) Kewajiban sosial perusahaan (CSR)
- c) Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan
- d) Keterbukaan informasi sesuai regulasi
- e) Etika, moral, dan akhlak

Lembaga Pengelola Zakat harus berupaya melaksanakan tanggungjawab sosial dan peduli lingkungan dengan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dalam pelaksanaannya. Sumber daya manusia merupakan aset (*human resource*) yang sangat penting dalam dinamika lembaga zakat. Keaktifan dan kompetensi pengurus Amil Zakat juga merupakan sumber daya yang sangat bernilai dalam mewujudkan tanggung jawab kepada para stakeholder (muzaki), masyarakat (publik), dan lingkungan sekitar. Meskipun keterbatasan faktor sumberdaya manusia yang handal masih merupakan kendala bagi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) pada umumnya, namun perlu diupayakan semaksimal mungkin dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) terhadap program

yang telah dimiliki (Sudewo, 2004). Lebih lanjut Rivai (2008) dalam Yulianti (2016), juga menuturkan bahwa pengelolaan sumberdaya manusia yang berkualitas menentukan mutu organisasi. Para Amil Zakat di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) perlu untuk selalu berusaha dalam mengoptimalkan penerapan prinsip responsibility agar semakin baik (Rivai, 2008).

4) *Independency* (Kemandirian)

Dalam memudahkan langkah pelaksanaan asas *Good Governance*, perusahaan/organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bidang tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (KNKG, 2006). Independensi dapat dikatan juga sebagai suatu keadaan dimana organisasi/lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Permana & Baehaqi, 2018).

Prinsip independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus dikelola secara independen sehingga masing-masing unit atau divisi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Yulianti, 2016).

Menurut KNKG (2006), penerapan prinsip independensi menjamin objektivitas pengambilan keputusan, karena masing-masing bidang lembaga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan. Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator berikut (Yulianti, 2016):

- a) Kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing bidang/devisi.

- b) Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga.
- c) Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan.
- d) Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi setiap bidang/devisi dalam lembaga.

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus berupaya menciptakan suatu keadaan di mana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Sehingga semua pengurus Amil Zakat harus memiliki niat yang kuat dan berkomitmen untuk mengembangkan serta mengoptimalkan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) secara maksimal. Prinsip independensi (*al-hurriyyah*) tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S Al-Baqarah: 256).

Perlu pendelegasian wewenang secara totalitas yang memungkinkan setiap pengurus Amil Zakat untuk melaksanakan tugas secara mandiri, berkreasi mengembangkan dirinya, dalam melakukan berbagai macam inovasi-inovasi (Hafidhuddin & Tanjung, 2003). Pendelegasian tersebut menurut Muhammad dan Abubakar HM (2011) hendaknya disertai perumusan tugas yang jelas sehingga dapat dicegah duplikasi, benturan, kekaburan, dan over lapping antara satu dengan yang lain, agar prinsip independensi dapat dilaksanakan dengan baik (Yulianti, 2016).

5) *Fairness* (Keadilan dan Kesetaraan)

Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Widuri & Paramita, 2007). Sedangkan menurut Kaihatu (2006), *fairness* merupakan perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip tersebut menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) harus diperlakukan sama atau setara. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus selalu memerhatikan kepentingan para stakeholder (muzaki), dan para mustahik zakat, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Permana & Baehaqi, 2018).

Menurut Al-Qardhawi (2004), perwujudan prinsip *fairness* tersebut di antaranya, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) berkewajiban menyalurkan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) kepada seluruh golongan mustahik zakat selama semua golongan tersebut ada dan memiliki kebutuhan yang sama atau sesuai dengan jumlah dan kebutuhannya. Seperti menetapkan skala prioritas, sehingga golongan mustahik zakat yang jumlah dan kebutuhannya lebih besar mendapatkan bagian yang lebih besar. Lembaga Pengelola Zakat sebagai amil zakat, yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat, berhak mendapat maksimal seperdelapan (1/8) perolehan zakat (Al-Qardhawi, 2004).

Prinsip tersebut diwujudkan dengan membuat peraturan yang melindungi kepentingan seluruh pihak stakeholder (muzaki) dan mustahik zakat, peraturan pelaksanaan Lembaga Pengelola Zakat, dan kebijakan-kebijakan yang melindungi Lembaga Pengelola Zakat dari perbuatan buruk para pengurus internal dan konflik kepentingan, dan menerapkan bagaimana peran dan tanggungjawab setiap bidang Lembaga Pengelola Zakat. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Q.S. An-Nisa': 58).

Dan juga dalam Surat An-Nahl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (Q.S. An-Nahl: 90).

Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator berikut (Yulianti, 2016):

- a) Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus Amil Zakat disetiap bidang/devisi
- b) Keadaan memperlakukan muzaki dan mustahik secara adil dan jujur
- c) Kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus
- d) Kondisi membolehkan muzaki memberikan masukan sesuai ketentuan
- e) Adanya peraturan yang melindungi kepentingan semua pihak
- f) Adanya peraturan pelaksanaan lembaga
- g) Adanya kebijakan untuk melindungi lembaga

Optimalisasi dalam menciptakan kondisi *fairness* tersebut, perlu diupayakan terus-menerus oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), meskipun masih dijumpai keterbatasan teknis dalam menampung masukan dari para muzaki, serta perencanaan yang belum maksimal. Kondisi tersebut tidak boleh diabaikan, karena akan berakibat tidak baik terhadap keberlangsungan Lembaga Pengelola Zakat dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), terhadap jalinan hubungan yang baik dengan para stakeholder (muzakki). Bila dianalogikan dengan perusahaan, muzaki pada hakikatnya adalah investor akhirat yang membayarkan Zakat, Infak/Shadaqah, dan diqiyaskan sama dengan investor perusahaan sebagai pemegang saham (Setia & Zulkifli, 2018).

Menurut Yulianti (2016), Lembaga Pengelola Zakat dapat merencanakan beberapa alternatif kegiatan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Seperti menyelenggarakan rapat koordinasi atau rapat kerja tahunan yang dihadiri oleh perwakilan muzakki, menyediakan fasilitas kotak saran, menyediakan layanan melalui sms bebas pulsa, email lembaga, media sosial lembaga, dan penyediaan website termasuk meng-update-nya. Maka penerapan prinsip *fairness* tersebut sangat perlu dioptimalkan, dalam membangun pengetahuan dan kesadaran (*awareness*) seluruh elemen Lembaga Pengelola Zakat meningkat, khususnya para pengurus Amil Zakat (Yulianti, 2016).

6) *Integrity* (Kepribadian)

Integrasi menurut Sanusi dalam Muspiroh (2013), menyatakan bahwa suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai. Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan jalinan hubungan yang erat, harmonis dan mesra antara anggota kesatuan (Muspiroh, 2013). Sedangkan menurut Mulyadi (2007) Integritas adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan sesuatu hal yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh seseorang tersebut untuk menjadi sebuah kenyataan (Mulyadi, 2007).

Merupakan sebuah kesempurnaan dan kelengkapan, prinsip tersebut perlu dikembangkan dengan maksud menjaga integritas pelaporan keuangan, melalui penyajian laporan keuangan yang lengkap dan menyeluruh. Prinsip integritas yang dikembangkan oleh Rezaee (2007), bahwa pengembangan *good governance* yang efektif, seharusnya berdasarkan integritas pelaporan keuangan (Anand, 2009). Prinsip Integritas tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ # كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan (Q.S As-Saff: 2-3).

Implementasi prinsip tersebut secara teknis disepakati oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa pengurus Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan melaporkan aktivitas keuangan terkait dengan jumlah keseluruhan dana zakat yang telah berhasil dihimpun dan disalurkan. Hal tersebut harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tanpa terdapat sedikitpun data yang ditutupi. Dengan demikian, laporan keuangan yang disampaikan tidak hanya secara global, melainkan lengkap dan terperinci (Yulianti, 2016). Kondisi tersebut dikuatkan oleh Triyuwono dan As-Udi (2001) dalam Yulianti (2016), bahwa laporan keuangan harus menyediakan informasi yang lengkap kepada *stakeholders*, dan tidak boleh dibuat untuk memenuhi kepentingan seseorang atau sekelompok orang, atas kerugian orang atau kelompok lain (Triyuwono & As'udi, 2001).

7) *Reliability* (Keandalan)

Keandalan merupakan kemampuan untuk dapat memberikan jasa yang dapat diandalkan dan akurat. Kinerja pelayanan yang handal adalah harapan dari konsumen, dan hal tersebut berarti sebuah pelayanan harus diberikan tepat waktu, sesuai dengan cara yang diharapkan konsumen, dan tanpa adanya kesalahan di setiap penyediaan pelayanan (Edastama, 2014).

Prinsip tersebut ditambahkan agar penyajian informasi dilakukan secara akurat, sehingga para pengurus Lembaga Pengelola Zakat meminimalkan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sesuai dengan prinsip *reliability* yang dikembangkan oleh SOA (*Sarbanes Oxley Act, 2002*), bahwa dalam konteks pengembangan *good governance* pada sebuah lembaga, harus melakukan penyediaan informasi yang akurat dan tepercaya terkait dengan perubahan kebijakan (Warsono et al., 2009). Prinsip *reliability* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya" (Q.S. Ali 'Imran: 161).

Adapun teknis implementasi prinsip *reliability*, dibenarkan oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa harus menyajikan semua informasi tentang kegiatan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) secara akurat dan teliti. Hal tersebut penting untuk meminimalisir kesalahan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan para stakeholder (muzaki) dan masyarakat umum (publik) (Yulianti, 2016).

Lebih lanjut prinsip tersebut dapat juga diwujudkan dengan cara mengembangkan komunikasi yang handal terkait seluruh aktivitas kegiatan dan program dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), yang dapat menghubungkan dengan mudah antara Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dengan para *stakeholder* (muzaki). Karena menurut (Sudewo, 2004) dalam Yulianti (2016), komunikasi yang tidak lancar, dapat mengakibatkan tertahannya informasi, baik dengan cara sengaja ataupun karena kelalaian, yang mengakibatkan kerugian lembaga (Yulianti, 2016).

8) *Competence* (Kemampuan)

Menurut Boyatzis dalam Hutapea (2008), kompetensi didefinisikan sebagai sebuah kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan (Hutapea & Thoha, 2008). Sementara menurut sejumlah besar pakar bidang sumber daya manusia pada konferensi mengenai kompetensi dalam Prihadi (2004) menyepakati bahwa: kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling terkait mempengaruhi sebagian besar jabatan (peranan atau tanggung jawab), berkorelasi dengan kinerja pada jabatan tersebut, dan dapat diukur dengan standar-standar yang dapat diterima, serta dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pengembangan (Prihadi, 2004).

Prinsip tersebut dikembangkan dengan tujuan agar para pihak dan bidang/devisi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mempunyai kecakapan atau kemampuan yang memadai. Prinsip kompetensi yang dikembangkan oleh Rezaee (2007) dalam Yulianti (2016), bahwa efektifitas *good governance* bergantung kepada para pihak yang memiliki kompetensi memadai dalam menjalankan fungsi *good governance* (Warsono et al., 2009). Prinsip *competence* tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Q.S. An-Nisa': 58).

Adapun teknis implementasi prinsip competence tersebut, secara teknis disepakati oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa para pemangku kepentingan di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus memiliki kompetensi yang memadai, terkait fungsi-fungsinya dalam menjalankan tugas sebagai pemangku kepentingan. Misalnya dalam implementasi prinsip-prinsip *Good Amil Governance* di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), Dewan Pertimbangan harus benar-benar berkompeten dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi saran, Komisi Pengawas harus benar-benar menjalankan fungsinya dalam memberikan pengawasan, Badan Pelaksana harus benar-benar berfungsi sebagai pelaksana yang bertanggung jawab (Yulianti, 2016).

Dalam implementasi prinsip-prinsip *Good Amil Governance* tersebut, Menteri Agama, Bupati, atau Walikota harus benar-benar berfungsi sebagai penegak terlaksananya pengelolaan zakat berbasis *Good Amil Governance*, sehingga perlu optimalisasi tugas yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Urgensi penerapan prinsip kompetensi sangat terkait dengan pengelolaan lembaga zakat yang profesional. Kondisi tersebut ditegaskan oleh Muhammad dan Abubakar HM (2011) dalam Yulianti (2016), bahwa pengelolaan zakat secara profesional membutuhkan sumber daya yang profesional dan terampil, serta memiliki kompetensi di masing-masing bidang (Yulianti, 2016).

9) *Reputation* (Nama Baik)

Reputasi merupakan upaya meningkatkan citra atau nama baik suatu organisasi atau perusahaan secara internal dan eksternal. Memiliki arti untuk diperlakukan penting dan bernilai, serta menjadi sebuah kehormatan. Dampak positif yang dihasilkan dari reputasi adalah sebuah kepercayaan kepada public, baik secara internal dan eksternal. Para karyawan sebagai publik internal akan merasa bangga dalam bekerja untuk organisasi yang terbukti memiliki reputasi dan akan bekerja lebih giat, rajin dan semangat (Indahingwati, 2019).

Menurut Gaotsi dan Wilson dalam Nawawi (2011), reputasi adalah evaluasi semua stakeholder terhadap organisasi sepanjang waktu yang didasarkan atas pengalaman stakeholder tersebut dengan organisasi. Pandangan internal terhadap organisasi merupakan identitas organisasi. Maka dalam reputasi organisasi terdapat paduan antara identitas dan citra organisasi (Nawawi, 2011).

Prinsip reputasi tersebut dikembangkan agar para pengurus Lembaga Pengelola Zakat, berupaya menjaga nama baik dengan cara menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam menyalurkan dana Zakat, Infak dan Shadaqahnya. Prinsip reputasi yang dikembangkan oleh Anand (2008), bahwa lembaga harus menjalin dan menjaga hubungan baik dengan publik dalam pengembangan aktivitas-aktivitas penerapan *good governance* (Warsono, Sony, & Dkk, 2009).

Prinsip reputation tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَمَآ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" (Q.S. Al-Mumtahanah: 8).

Adapun teknis implementasi prinsip reputasi tersebut, secara teknis disepakati oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa lembaga zakat harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat berupa pelayanan terhadap muzaki dan masyarakat, seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang kesadaran berzakat melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dan sistem pengelolaan zakat di lembaga. Pendapat para praktisi LPZ tersebut menguatkan tesis Lusiati (2008), bahwa kualitas pelayanan lembaga zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas muzaki (Yulianti, 2016).

Seluruh aspek tersebut diatas berperan sebagai dasar pijakan atau pedoman bagi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam memilih dan menetapkan aktivitas, kegiatan dan program yang harus dilakukan. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, semua kegiatan dapat bersinergi, guna mencapai tujuan fungsi utama dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) sebagai lembaga keuangan publik Islam. Dimana memiliki kewajiban sebagai lembaga yang berperan aktif dalam aktivitas kegiatan kedermawanan (*charity*) yang mewadahi kepentingan para stakeholder (muzaki) dalam menunaikan ibadah Zakat, Infak/Shadaqah sebagai upaya dalam memberdayakan ekonomi para mustahik/penerima bantuan (Yulianti, 2016).

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan hasil analisa penelitian dari metode dokumentasi dan studi literatur dari beberapa jurnal, buku serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan dengan suatu kerangka berfikir penelitian sebagai berikut:

